



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 87/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **IMAM GOZALI Alias IMAM**; -----

Tempat Lahir : Biromaru; -----

Umur /Tanggal Lahir : 19 tahun/18 Agustus 1991;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Jono, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan SPBU;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama TOTO HARYANTO, SH.

Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Setia Budi No. 65 Palu-Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2011 No. 04/KSA/XI/2011;-----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.PN.DGL. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg. Perk. : PDM-46/Dongg/EP.02/08/2011 tanggal 13 September 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa IMAM GOZALI Alias IMAM bersama dengan AGUS, ANDRE, FIKAR dan YULI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di SPBU Sigi Jalan poros Palu – Palolo Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yaitu BBM jenis Premium sekitar 1000 (seribu) liter yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu SULTAN RAJA D.L. SITORUS, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----*

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku bernama AGUS, ANDRE, FIKAR dan YULI di SPBU Sigi tempat terdakwa bekerja, dimana saat itu terdakwa disuruh oleh orang yang bernama AGUS untuk memasukkan air kedalam tangki penampungan BBM tempat terdakwa bekerja agar supaya BBM yang ada di dalam tangki penampungan BBM tersebut rusak dan bercampur dengan air dengan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa pun mengiyakan suruhan dan menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari orang yang bernama AGUS tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa ditelepon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama AGUS dan menanyakan apakah terdakwa sudah memasukkan air ke dalam tangki penampungan BBM, lalu dijawab oleh terdakwa belum, kemudian orang yang

bernama AGUS tersebut kembali menyuruh terdakwa supaya secepatnya memasukkan air ke dalam tangki penampungan BBM tempat terdakwa bekerja dan terdakwa pun mengiyakan suruhan orang yang bernama AGUS tersebut. selanjutnya hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa memasukkan air ke dalam tangki penampungan BBM jenis premium dengan cara memasukkan slan yang dialiri air selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu terdakwa pergi menuju ke Palu. Selanjutnya pada hari itu juga beberapa orang konplain setelah membeli BBM jenis premium di SPBU Sigi dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak SPBU terhadap tangki penampungan BBM jenis premium diketahui bahwa BBM jenis premium (bensin) tersebut bercampur dengan air dan rusak tak dapat dipergunakan lagi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan SPBU Sigi yaitu Sdr. SULTAN RAJA D.L. SITORUS sebagai pemilik SPBU Sigi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya dari jumlah tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

A T A U

KEDUA: -----

Bahwa terdakwa IMAM GOZALI Alias IMAM pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di SPBU Sigi Jalan poros Palu – Palolo Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 87/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yaitu BBM jenis Premium sekitar 1000 (seribu) liter yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu SULTAN RAJA D.L. SITORUS, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Awalnya terdakwa mendatangi SPBU Kabupaten Sigi tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa mendekati tempat pembongkaran dan tangki penampungan BBM jenis premium kemudian terdakwa memasukkan air ke dalam tangki penampungan BBM jenis premium tersebut dengan cara memasukkan slan yang dialiri air selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah terdakwa memasukkan air ke dalam tangki penampungan BBM jenis premium tersebut lalu terdakwa pergi menuju ke Palu. Selanjutnya pada hari itu juga beberapa orang konplain setelah membeli BBM jenis premium di SPBU Sigi tempat terdakwa bekerja. Kemudian oleh pihak SPBU melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM jenis premium dan diketahui bahwa BBM jenis premium (bensin) tersebut sudah bercampur dengan air dan rusak tak dapat dipergunakan lagi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak perusahaan SPBU Sigi yaitu Sdr. SULTAN RAJA D.L. SITORUS sebagai pemilik SPBU Sigi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya dari jumlah tersebut; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-46/Dongg/EP.2/08/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMAM GOZALI Alias IMAM** bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyuruh dan turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM GOZALI Alias IMAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan dengan perintah terdakwa di tahan di rumah tahanan negara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol air, Selang air dengan panjang 17 (tujuh belas) Meter dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak SPBU Sigi melalui saksi ANDREAS Alias ANDI dan Uang senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dikembalikan kepada orang yang bernama AGUS atau setidak-tidaknya kepada yang berhak;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan bahwa Terdakwa **IMAM GOZALI Alias IMAM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”melakukan pengrusakan barang”**;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 87/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol air;
 - Selang air dengan panjang 17 (tujuh belas) Meter;Dikembalikan kepada SPBU Sigi melalui saksi ANDREAS Alias ANDI;
 - Uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);Dirampas untuk negara;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.Dgl. tanggal 27 Oktober 2011, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 Oktober 2011, sesuai Akta Permintaan Banding No. 06/Akta Pid/2011/PN.Dgl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 06/Akta Pid/2011/PN.Dgl.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 07 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 07 November 2011 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 November;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 3 November 2011 dan tanggal 7 November 2011; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala dijatuhkan pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.Dgl. tanggal 27 Oktober 2011 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 87/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.Dgl. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.Dgl. tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **16 DESEMBER 2011** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH., M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2011 Nomor : 87/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hati itu Juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1 **H. PURWANTO, SH., M.Hum.**
SH., MH.

Ttd.

2 **NELSON PASARIBU, SH., MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB,

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 87/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)